

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP POLA ASUH ANAK
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa)**



Oleh:
AINUN MARDIAH
NIM: 502 2023 024

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 November 2024

Saya yang menyatakan,



Ainun Mardiah

NIM : 502 2023 024



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri
Kota Langsa)**

Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 11 Februari 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 12 Februari 2025

Direktur,



Dr. Zulfikar, S.Ag. MA

SIDANG MUNAQASYAH


PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN LANGSA

Tesis Berjudul : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri
Kota Langsa)**

Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui oleh Tim Penguji Sidang Munaqasyah :


Ketua : Dr. Zulfikar, MA
(Pembimbing I)



Sekretesi : Dr. Azwir, S.H.I, MA

()


Anggota : Dr. Muhammad Amin, S.Th., MA
(Penguji I)



Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.Si
(Penguji II)

()

Dr. Indis Ferizal., S.H.I., M.H.I
(Pembimbing II/ Penguji III)



Diuji di Langsa Pada Tanggal 11 Februari 2025:

Pukul : 08.30 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 93,79

Predikat : Memuaskan

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri
Kota Langsa)**

Nama : Ainun Mardiah

NIM : 502 2023 024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah disetujui oleh Tim Penguji Ujian Tesis :

Ketua : Dr. Zulfikar, MA
(Pembimbing I)



Sekretesi : Dr. Azwir, S.H.I, MA

()

Anggota : Dr. Muhammad Amin, S.Th., MA
(Penguji I)



Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.Si
(Penguji II)

()



Dr. Indis Ferizal., S.H.I., M.H.I
(Pembimbing II/ Penguji III)



Diuji di Langsa Pada Tanggal 28 November 2024:

Pukul : 08.30 sd Selesai

Hasil/Nilai : 90,4

Predikat : Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP POLA ASUH ANAK
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Anak Negeri Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikkum wr. wb

Langsa, November 2024

Pembimbing II



Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP POLA ASUH ANAK
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Anak Negeri Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, November 2024

Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP POLA ASUH ANAK
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Anak Negeri Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Mardiah
NIM : 502 2023 024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulfikar, MA


Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā'	<i>T</i>	te
ث	Śā'	<i>Ś</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	Ke dan ha
د	Dal	<i>D</i>	de
ذ	Żal	<i>Ż</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	er
ز	Zai	<i>Z</i>	zet
س	Sīn	<i>S</i>	es
ش	Syīn	<i>ś</i> Sy	es dan ye
ص	Şād	<i>ş</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	<i>T</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	ge
ف	Fā'	<i>F</i>	ef
ق	Qāf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>K</i>	ka
ل	Lām	<i>L</i>	el
	Mīm	<i>M</i>	em
ن	Nūn	<i>N</i>	en
و	Waw	<i>W</i>	we
ي	Hā'	<i>H</i>	h
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta ^{''} addidah
عدة	Ditulis	„iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta^ˆ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila Ta^ˆ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	-i
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya’ mati</i>	ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya’ mati</i>	ditulis	ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى افروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa)”**.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pascasarjana IAIN Langsa. Selama penulisan Tesis ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih sayang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada suami tercinta dan anak-anak tersayang juga kepada Ibunda terkasih beserta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan baik.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa dan sekaligus Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
3. Bapak Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
4. Bapak Dr. Azwir, MA selaku Ketua Prodi HKI Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
5. Bapak Sekretaris Prodi HKI yang sudah banyak mendukung dan membantu selama kuliah dalam mencapai tujuan.
6. Seluruh Dosen dan Staf yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa dan seluruh pegawai Dinas yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk melanjutkan pendidikan serta motivasi kepada saya
8. Kepada teman saya dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Rasa hormat dan terimakasih saya bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin.

Penulis

AINUN MARDIAH

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP POLA ASUH ANAK
(Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa)**

Ainun Mardiah

Ainun Mardiah, 2024, Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa), Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Langsa, Pembimbing (I) Dr. Zulfikar, MA, (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

Abstrak

Anak adalah amanah Allah SWT, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Namun pada kenyataannya tidak semua anak bernasib baik, tidak semua anak yang lahir didunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau ada juga anak yang terlahir yatim atau piatu dimana orang tuanya kesulitan ekonomi bahkan ada juga anak yang terlantar. Pada saat situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan, maka panti asuhan merupakan alternatif dalam menangani permasalahan anak yang kurang terurus. Terdapat dua rumusan masalah pertama: Bagaimana Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa?, dan kedua: Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa)?. Kerangka teori yang digunakan yaitu teori pola pengasuhan anak (*Hadhanah*) berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dan Teori *Maqashid Syariah* (Tujuan Penetapan Hukum) adalah untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat. Adapun Metode penelitian yang digunakan yaitu (a) Jenis Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif empiris, (b) Sumber data berupa data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan dan data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer yaitu Dokumen, buku yang berkaitan tentang Hadhanah dan undang- undang, (c) Teknik Pengumpulan Data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, (d) Lokasi Penelitian yaitu Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: Pola Asuh yang diberikan pada Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa yaitu asuhan pisik, asuhan psikis (kejiwaan), asuhan pendidikan, dan asuhan berupa perlindungan, Kedua: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sudah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini dapat di lihat bahwa tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, ibu panti menganggap semua anak- anak yang berada di panti asuhan adalah titipan dan amanah yang harus dijaga dan dirawat sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Keluarga Islam, Pola Asuh Anak, Panti Asuhan.

دِرَاسَةٌ قَانُونِ الأُسْرَةِ الإِسْلَامِيَّةِ حَوْلَ أَنْمَاطِ تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ (دِرَاسَةٌ حَالَةٍ بِمُؤَسَّسَةِ مُرَاقِبَةِ تَمَكِينِ أَطْفَالِ الوَطَنِ، مَدِينَةِ لُنْجَسَا)

عَيْنٌ مَرَضِيَّةٌ

عَيْنٌ مَرَضِيَّةٌ، ٢٠٢٤، دِرَاسَةٌ قَانُونِ الأُسْرَةِ الإِسْلَامِيَّةِ حَوْلَ أَنْمَاطِ تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ (دِرَاسَةٌ حَالَةٍ بِمُؤَسَّسَةِ مُرَاقِبَةِ تَمَكِينِ أَطْفَالِ الوَطَنِ، مَدِينَةِ لُنْجَسَا)، أُطْرُوْحَةٌ مُقَدَّمَةٌ لِاسْتِكْمَالِ مُتَطَلِّبَاتِ بَرْنَامَجِ المَاجِسْتِيرِ فِي دِرَاسَاتِ قَانُونِ الأُسْرَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، بَرْنَامَجِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا، الجَامِعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ الحُكُومِيَّةُ لُنْجَسَا. بِإِشْرَافِ: (١) الدُّكْتُورُ ذُو الفِقَارُ (٢) الدُّكْتُورُ إِنْدِسُ فَرِيزَالُ.

مُلَخَّصٌ

يُمَثِّلُ الأَطْفَالُ أَمَانَةَ الهَيْئَةِ عَظِيمَةً يَتَحَمَّلُ الوَالِدَانِ مَسْئُولِيَّةَ رِعَايَتِهَا وَالعِنَايَةَ بِهَا. وَتُوجِبُ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الآبَاءِ تَوْفِيرَ الرِّعَايَةِ وَالتَّنْشِئَةَ السَّلِيمَةَ لِأَطْفَالِهِمُ الفَصْرَ مِنَ التَّوَاجِيهِ البَدَنِيَّةِ، النَّفْسِيَّةِ، وَالتَّعْلِيمِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، تَعَكِّسُ الوَاقِعُ الاجْتِمَاعِيَّ وَجُودَ أَطْفَالٍ يُعَاثُونَ مِنْ نَقْصٍ فِي الرِّعَايَةِ الأُسْرِيَّةِ لِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَفَقْدَانِ أَحَدِ الوَالِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، أَوْ بِسَبَبِ الظُّرُوفِ الاِقْتِصَادِيَّةِ الصَّعْبَةِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى إِهْمَالِ بَعْضِ الأَطْفَالِ أَوْ تَخَلِّي ذَوِيهِمْ عَنْهُمْ. فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَاتِ، تَتَدَخَّلُ الدَّوْلَةُ لِتَلْبِيَةِ الاِحتِياجَاتِ الأَسَاسِيَّةِ لَهُؤُلَاءِ الأَطْفَالِ، وَتُعَدُّ دَوْرَ الأَيْتَامِ مِنْ بَيْنِ المُؤَسَّسَاتِ البَدِيلَةِ الَّتِي تُقَدِّمُ الرِّعَايَةَ اللَّازِمَةَ. بِنَتَاوُلِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ سَوَالَيْنِ رَئيسِيَّيْنِ: مَا هِيَ أَنْمَاطُ الرِّعَايَةِ وَالتَّرْبِيَةِ المُطَبَّقَةِ فِي مُؤَسَّسَةِ مُرَاقِبَةِ تَمَكِينِ أَطْفَالِ الوَطَنِ بِمَدِينَةِ لُنْجَسَا؟ كَيْفَ يَنْظُرُ قَانُونُ الأُسْرَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى أَنْمَاطِ التَّرْبِيَةِ المُطَبَّقَةِ فِي هَذِهِ المُؤَسَّسَةِ؟ اعْتَمَدَتِ الدِّرَاسَةُ عَلَى الإِطَارِ النَّظْرِيِّ الَّذِي يَشْمَلُ مَفْهُومَ الحَضَانَةِ بِوصْفِهِ مَسْئُولِيَّةَ تَرْبُوِيَّةٍ تُعْنَى بِحِمَايَةِ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتِهِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى نَظْرِيَّةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي تَهْدَفُ إِلَى تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الأَطْفَالِ بِمَا يَضْمَنُ سَعَادَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالأَخْرَةِ. المَنْهَجِيَّةُ البَحْثِيَّةُ: نَوْعُ البَحْثِ: بَحْثٌ مِيدَانِيٌّ يَعْتَمِدُ عَلَى مُقَارَبَةِ قَانُونِيَّةٍ وَنَظْرِيَّةٍ تَجْرِيْبِيَّةٍ. مَصَادِرُ البَيِّنَاتِ: البَيِّنَاتُ الأَوَّلِيَّةُ: تَمَّ جَمْعُهَا مِنْ خِلَالِ مُقَابَلَاتٍ مُبَاشِرَةٍ مَعَ القَائِمِينَ عَلَى المُؤَسَّسَةِ. البَيِّنَاتُ الثَّانَوِيَّةُ: تَتَأَلَّفُ مِنَ الوَثَائِقِ، وَالكُتُبِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحَضَانَةِ،

وَالْقَوَانِينِ ذَاتِ الصِّلَةِ. تَفْهِيمَاتُ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ: تَضَمَّنَتْ الْمُلَاحَظَةَ، الْمُقَابَلَاتِ، وَالتَّوْثِيقَ. مَوْقِعُ الدِّرَاسَةِ: مُؤَسَّسَةٌ مُرَاقِبَةٌ تَمَكِّنُ أَطْفَالَ الْوَطَنِ بِمَدِينَةٍ لِأَنْجَسَا، إِقْلِيمِ أَنْشِيهِ. نَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ: أَنْمَاطُ التَّرْبِيَةِ الْمُتَّبَعَةِ فِي الْمُوَسَّسَةِ تَشْمَلُ: الرِّعَايَةَ الْبَدَنِيَّةَ، الرِّعَايَةَ النَّفْسِيَّةَ، التَّرْبِيَةَ التَّعْلِيمِيَّةَ، وَالْحِمَايَةَ الْاجْتِمَاعِيَّةَ. يَتَّضِحُ مِنْ خِلَالِ التَّحْلِيلِ أَنَّ أَنْمَاطَ التَّرْبِيَةِ الْمُطَبَّقَةَ فِي الْمُوَسَّسَةِ تَتَوَافَقُ مَعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَانِينِ الْوَطَنِيَّةِ. وَيَتِمُّ التَّعَامُلُ مَعَ جَمِيعِ الْأَطْفَالِ دُونَ تَمْيِيزٍ، حَيْثُ يُعْتَبَرُ كُلُّ طِفْلِ فِي الْمُوَسَّسَةِ أَمَانَةً تَسْتَوْجِبُ الرِّعَايَةَ لِضَمَانِ نُمُوهِ السَّلِيمِ.

الكلمات المفتاحية: قانون الأسرة الإسلامية، أنماط التربية، الحضانه، دار الأيتام.

**A Review of Islamic Family Law on Child Rearing Patterns
(Case Study at the Child Strengthening Observation Foundation of
Langsa City)**

Ainun Mardiah

Ainun Mardiah, 2024, *A Review of Islamic Family Law on Child Rearing Patterns (Case Study at the Child Strengthening Observation Foundation of Langsa City)*, Thesis on Islamic Family Law, Postgraduate Program, IAIN Langsa, Supervisors: (I) Dr. Zulfikar, MA, (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

Abstract

Children are considered a trust (amanah) from Allah SWT, and as such, it is the responsibility of parents to nurture and care for them to the best of their abilities. Both parents are obligated to provide for and educate their underage children. However, not all children are fortunate in this regard. Many children are born into circumstances where they do not have the full care of both parents, or they may be orphaned or born into families facing economic hardship. There are also instances of children who are abandoned or neglected. In these situations, the state's role and responsibility become essential, and orphanages serve as a vital alternative for addressing the challenges faced by neglected children. This study aims to address two primary research questions: First, what is the child-rearing pattern at the Child Strengthening Observation Foundation of Langsa City? Second, how does Islamic Family Law view the child-rearing practices at this foundation? The theoretical framework employed includes the theory of child-rearing (Hadhanah), which emphasizes the care and protection of young children, and the theory of Maqasid Shariah (Objectives of Islamic Law), which aims to promote happiness in both this world and the hereafter. The research methodology used includes (a) field research with a juridical and normative empirical approach, (b) primary data sources obtained through direct interviews with the staff of the orphanage, as well as secondary data sources to complement the primary data, including relevant documents, books on Hadhanah, and applicable laws, (c) data collection methods involving observation, interviews, and documentation, (d) the research was conducted at the Child Strengthening Observation Foundation of Langsa City, located in Aceh Province. The results of the study reveal that: first, the child-rearing practices at the foundation encompass physical care, psychological support (mental health), educational guidance, and protection; second, from the perspective of Islamic Family Law, the child-rearing practices at the foundation are in accordance with Islamic principles and relevant legal regulations. It is evident that the foundation does not distinguish between children; all children in the orphanage are viewed as entrusted individuals who must be cared for and nurtured, ensuring that they are able to grow and develop properly.

Keywords: Review, Islamic Family Law, Child Rearing Patterns, Orphanage.

DAFTAR ISI

Sampul luar	i
Halaman judul	ii
Lembar persetujuan pembimbing.....	iii
Lembar pengesahan.....	v
Pernyataan keaslian.....	vi
Pedoman transliterasi	vii
Kata pengantar	xi
Abstrak.....	xii
Daftar isi	xvi
Daftar lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	11
F. Kajian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori.....	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERAN PANTI ASUHAN TERHADAP HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	25
A. Peran Panti Asuhan	25
1. Pengertian Panti Asuhan.....	25
2. Dasar Hukum Panti Asuhan.....	27
3. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan	28
4. Peran Hadhanah Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	31
B. Hadhanah dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Hadhanah.....	36
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	38
3. Kewenangan Hadhanah	41
4. Tugas dan Kewajiban Hadhanah.....	44
C. Hadhanah dalam Hukum Positif	49
1. Pengertian Hadhanah.....	49
2. Dasar Hukum Hadhanah	54
3. Kewenangan Hadhanah	56
4. Tugas dan Kewajiban Hadhanah.....	58
5. Macam- macam Pola Asuh.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN PEMERHATI PENGUATAN ANAK NEGERI KOTA LANGSA	62
A. Sejarah Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa .	62
B. Profil Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa ...	66
C. Struktur Pengurus Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa	72
D. Alur Penerimaan Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.....	73
E. Jadwal Piket Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa	74
F. Daftar Makan Minum Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	78
A. Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa	78
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.....	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam beserta isinya, melalui ajaran Islam yang telah ada sehingga dapat membimbing umat melalui syariat Allah dan senantiasa melakukan kebaikan serta menghindari keburukan. Melalui ajaran ini seluruh yang dilakukan dan dikerjakan telah diatur baik itu ikatan manusia dan Allah ataupun ikatan manusia itu sendiri.¹ Al- quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber yang diturunkan oleh Allah agar dapat mengendalikan kehidupan manusia di dunia melalui syariat. Namun kedua sumber ini terbatas serta sebagian besar nash- nash tersebut masih global serta universal sebaliknya problem sosial kemasyarakatan serta kasus hukum manusia senantiasa tumbuh, hingga dibutuhkan pemikiran kreatif buat menggali kedua sumber ini sehingga dapat membumi dalam kenyataan masyarakat.² Seperti halnya dalam sebuah pernikahan, Dimana pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Itu adalah cara Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.³

Hukum Nikah (Perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 436.

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moder Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), 1.

³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 6-7.

jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al- Qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang- pasangan, berjodoh- jodohan termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh- jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan- aturan tersendiri. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang dinanti- nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa. dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa tahap yang diidentifikasi. Pertama, fase sebelum *mumayyiz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI huruf (a) *menegaskan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya."* Selanjutnya, pada masa *mumayyiz*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 KHI huruf (b), *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemilik atau pemegang hak pemeliharaannya."* Tahap ini mencerminkan titik di mana anak mencapai kemampuan untuk membedakan antara keadaan yang merugikan dan menguntungkan. Pada fase ini, seorang anak dapat secara mandiri memutuskan apakah ia akan berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Namun demikian, para ayah berkewajiban untuk terus memikul tanggung

⁴ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal Bab II Pasal 2.

jawab finansial untuk membesarkan anak- anak mereka bahkan setelah pembubaran perkawinan. Kewajiban ini terus berlanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga anak tersebut mencapai kemandirian atau mencapai usia 21 tahun.⁶

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pula dalam Pasal 45 mengenai orang tua wajib memelihara anak dan mendidiknya dengan sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meksipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Dalam Pasal 47 mengenai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah pengasuhan orang tuanya. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tanggung jawab utama pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tiada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak- hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.⁷

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Namun pada kenyataannya tidak semua anak bernasib baik, tidak semua anak yang lahir di dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau ada juga anak yang terlahir yatim atau piatu dimana orang tuanya kesulitan ekonomi bahkan ada juga anak yang terlantar. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik pendidikan, kesehatan bahkan status hukum anak tersebut dalam perwaliannya.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

⁷ Fuadi Abdullah, *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak*, (Aceh: Tesis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013), 2.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.⁸ Menghadapi situasi dimana keterlantaran anak tidak dapat dihindari, maka pada saat situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan. Peran negara dalam penanganan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak yang secara khusus perlu mendapat perlindungan dan jaminan bagi keberadaan dan masa depannya.

Pada dasarnya pengasuhan anak dan perlindungan anak yang terbaik adalah anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tuanya. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun pada saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan tersebut karena keadaan yang membuat orang tua atau keluarga tidak dapat mengasuh anak secara optimal. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orang tua, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis berpengaruh terhadap kualitas kesehatan fisik, emosi, mental, dan spiritual anak. Maka peran wali dalam memelihara anak sangatlah dibutuhkan dimana wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan, dan lain- lain. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹ Namun jika wali tidak mampu untuk memeliharanya maka panti sosial merupakan alternatif dalam menangani permasalahan anak yang kurang terurus. Dengan adanya panti sosial anak bisa mendapatkan pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya termasuk kasih sayang karena peran pengasuh di panti asuhan adalah sebagai pengganti orang tua. Dimana kewajiban orang tua adalah memenuhi

⁸ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Keenam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 258.

kebutuhan anak termasuk memberikan kasih sayang yang tulus. Panti asuhan menjadi tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar memberi makan dan pengetahuan, tetapi juga meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan serta pendidikan.

Berdasarkan Firman Allah Swt. Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim ayat 6).¹⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk disini dalam hal pemeliharaan anak- anaknya. Kesemuanya terdapat kewajiban untuk saling mengingatkan supaya terhindar dari api neraka dan terlebih ditekankan kepada orang tua yang seyogyanya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anaknya selama anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan pengasuhan orang tuanya.

Dalam urusan pendidikan, Islam melalui ajarannya memberikan jaminan supaya hak bagi anak bisa terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari anjuran Rasul SAW untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak.

"لَأَنْ يُدَبِّرَ الرَّجُلُ وُلْدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِصَاعٍ"

"Sesungguhnya mendidik anak itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sha' (ukuran takaran)."¹¹

¹⁰ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: CV Menara, 2018), 560.

¹¹ Sunan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Zuhd*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Gharb al-Islamiy), Nomor hadis: 1913.

Hadits ini cenderung pada anjuran pendidikan orang tua kepada anaknya. Ini juga berarti bahwa pendidikan anak bermula dari pendidikan keluarga. Sebagaimana kenyataannya, proses pendidikan anak sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, seorang anak lebih dulu memperoleh bimbingan dari keluarganya. Dari kedua orang tua, terutama ibu, untuk pertama kali seorang anak mengalami pembentukan watak (kepribadian) dan mendapatkan pengajaran moral. Begitu juga dengan Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam Islam yang disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.¹²

Dalam menangani permasalahan anak yang terus terjadi baik itu dari faktor apapun, orang tua kandung secara *inhere* bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak mereka, akan tetapi dalam kasus ini tidak heran jika orang tua tidak ada, tidak mampu dari segi ekonomi, akibat perceraian ataupun bahkan lalai dalam menjaga anaknya, maka jalan keluar yang diambil adalah melalui lembaga pemerintah setempat yang berwenang atau sebuah organisasi berupa panti asuhan yang sudah disetujui oleh negara sebagai tempat anak-anak untuk mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tujuan utama panti asuhan adalah untuk memberikan layanan sosial yang komprehensif yang mencakup perawatan, pendidikan, pengembangan, bimbingan, dan rehabilitasi.

Upaya-upaya ini secara kolektif bercita-cita untuk membentuk anak-anak menjadi anggota masyarakat yang proaktif yang mampu menjalani kehidupan yang lebih penuh dan bertanggung jawab. Anak yang tidak terurus karena orang tua atau keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan mereka terabaikan. Yang dimaksud dengan ditinggalkan adalah tidak dipelihara, tidak mencukupi, dan tidak ada yang menjaga kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan. Perlindungan adalah semua kebutuhan dasar bagi anak. Seorang anak dianggap terlantar bukan hanya karena ia tidak lagi mempunyai salah

¹² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

satu atau kedua orang tua, tetapi juga karena haknya untuk tumbuh dan berkembang secara benar diingkari karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau ketidakmampuan.¹³

Seorang anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tuanya memberikan pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik. Kecuali ada cukup alasan dan aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, banyak anak terus diabaikan karena keadaan yang menghalangi orang tua atau keluarga untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak- anak mereka. Perceraian, kematian orang tua, bencana alam, dan peristiwa traumatis lainnya, semuanya berdampak pada kesehatan fisik, emosional, mental, dan spiritual anak.¹⁴

Dari hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan menyatakan bahwa banyak anak- anak dibawah umur yang terlantar hal ini disebabkan karena faktor orang tua yang sudah bercerai dan faktor ekonomi dalam keluarga yang sangat- sangat kekurangan sehingga orang tua tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya, maka anak dijadikan sebagai tenaga untuk mencari uang, baik itu anak di jadikan sebagai pengemis, penjual makanan atau bahkan yang lainnya. Dikarenakan faktor ekonomi orang tua yang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari maka sasaran orangtua adalah anak mereka. Sehingga hal inilah yang menjadi problem bagi orangtua, sehingga sebagian orangtua memilih jalan yang terbaik untuk anaknya dengan cara menitipkan anak mereka pada panti asuhan dengan tujuan agar anak mereka dapat tumbuh dan bekembang dengan baik serta mendapatkan asupan gizi yang baik, pendidikan yang baik dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun orangtua menyadari bahwa memilih terpisah dari anaknya merupakan sesuatu yang sangat berat sekali namun untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya orang tuapun rela melakukannya. Dengan keterbatasan dan kemampuan orangtua mereka juga tidak dapat berbuat apa- apa selain memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya.

¹³ M.K Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 3.

¹⁴ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 147.

Adapun saat ini lembaga sosial menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi orang tua untuk menitipkan anaknya dan mengatasi kesulitan bagi anak. Karena orangtua menyadari bahwa pengasuh yang diberikan pada panti asuhan berfungsi sebagai pengganti orang tua, dimana anak- anak dapat memperoleh pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan esensial lainnya, selain itu juga mendapatkan kasih sayang layaknya orangtuanya sendiri. Meskipun menyadari bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, hal ini juga termasuk menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada anak mereka dengan memberikan kehidupan yang baik. Panti asuhan adalah tempat dimana anak- anak dapat bertahan hidup dan berkembang, hal ini dapat dibuktikan dari pola asuh yang diberikan kepada anak- anak di panti asuhan, dimana pengasuhan yang diberikan tidak hanya mencakup penyediaan makanan dan pendidikan, tetapi juga penyediaan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan, dan pendidikan. Hal ini dapat kita lihat bahwa pola asuh yang diberikan pada anak- anak yang berada di panti asuhan yang ada di Kota Langsa membawakan sebuah perubahan besar bagi anak itu sendiri dimana anak yang diasuh pada panti asuhan menjadi orang yang sukses baik itu dari segi pendidikan dan dari segi keterampilannya, hal ini dapat kita lihat pada salah seorang anak yang asuh yang dititip pada panti asuhan, beliau berhasil menjadi seorang yang sukses dimana beliau dipercaya menjadi seorang pemimpi pada masa itu yaitu menjabat sebagai Sekretariat Daerah, dalam hal ini lah yang membuktikan bahwa panti asuhan dapat memberikan perubahan yang sangat baik terhadap anak ketika mereka sudah dewasa, hal ini mencerminkan bahwa pola asuh yang diberikan kepada anak-anak sangat bagus.

Hal inilah yang menjadi tertarik untuk melakukan sebuah penelitian pada salah satu panti asuhan yang berada di Kota Langsa, dimana dapat kita lihat bahwasanya anak- anak yang masih berada di panti asuhan dikarenakan berbagai macam persoalan yang terjadi baik itu dari ketidak mampuan orang tua untuk menafkahkan anaknya, fakir miskin bahkan dikarenakan bercerai orang tuanya. Dari berbagai permasalahan yang terjadi banyak diantaranya adalah anak- anak yang kurang mampu sehingga untuk memenuhi akan kebutuhan hidup mereka baik dari

segi nafkah, uang jajan bahkan kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab oleh panti asuhan itu sendiri. Dalam menghadapi anak- anak banyak kendala yang terjadi akan tetapi hal ini dianggap wajar, meskipun begitu hal ini tidak mengurasi rasa kepedulian mereka terhadap anak- anak yang sudah dititipkan kepada mereka melainkan ini sebuah tanggung jawab kepada anak- akan untuk memberikan yang terbaik, baik itu dari segi pendidikan duniawi ataupun dari segi pendidikan agamanya. Rata- rata anak yang dititipkan pada panti asuhan mereka tidak bersekolah lagi dikarenakan orang tua yang rata- rata perekonomiannya menengah kebawah sehingga orang tua tidak mampu memberikan pendidikan di bangku sekolah dan anak- anak tidak bersekolah, adapun anak- anak yang diasuh mereka berasal dari luar daerah dan ada juga yang dari daerah sendiri. Dengan memahami latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka hal inilah yang menjadi permasalahan yang terjadi di Kota Langsa, sehingga penulis akan mengkajinya lebih dalam lagi permasalahan- permasalahan yang terjadi di Kota Langsa. Maka dari itu penulis menuangkan dalam sebuah judul” **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.
2. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan kontribusi dalam kajian sosiologi terutama dalam keluarga serta dapat menjadi masukan dan bahan penelitian selanjutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa) dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Selain itu manfaat yang beragam dari penelitian ini juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis yang sangat berharga sehingga dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan akan pemenuhan hak anak. Tujuannya yaitu untuk memberdayakan para penelitian agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam wacana ilmiah tentang hak- hak anak serta dapat membangun fondasi pemahaman bagi para pemangku kepentingan lainnya, termasuk orang tua, masyarakat serta badan pemerintah.¹⁵

2. Secara Praktis

Adapun secara praktik bagi peneliti sendiri dapat menjadikan syarat penting untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) yang dapat menambah pencapaian akademis pada profil peneliti. Sedangkan bagi Institut Agama Islam Negeri Langsa dapat menjadi sebuah sumbangan bagi khazanah akademik itu sendiri yang merujuk pada teori- teori yang berkaitan dengan hak- hak anak.

¹⁵ Wiranto Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

E. Penjelasan Istilah

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁶

b. Hukum Keluarga Islam

Hukum artinya Peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, hukum adalah Segala undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, sedangkan jika di liat dari segi ilmu artinya pengetahuan atau falsafat mengenai hal yang dipelajari, hukum yaitu Ketentuan (Kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan hukum juga dapat diartikan sebagai keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim di pengadilan.¹⁷ Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Islam merupakan agama yang membawa rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam beserta isinya, melalui ajaran Islam umat dapat dibimbing dan senantiasa melakukan kebaikan serta menghindari keburukan. Maka dari itu melalui ajaran ini seluruh yang dilakukan dan dikerjakan telah diatur baik itu ikatan manusia dan Allah ataupun ikatan manusia itu sendiri.¹⁸

Maka dari itu Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang mengandung perintah, larangan, anjuran, dan membolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Secara sederhana dalam lintas pikiran yaitu peraturan- peraturan atau seperangkat norma

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet- VII, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 1078.

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,....., 363- 364.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 436.

yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat, baik peraturan atau seperangkat norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu ditegakkan oleh penguasa.¹⁹ Dalam aturan Hukum Islam yang mengatur tentang pola pengasuhan anak (hadhanah) pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang tua, menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak lelaki sampai usia pubernya. Setelah melewati usia pubernya, orang tua hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya.²⁰

c. Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan, pakaian pada anak, memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, serta memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.²¹

d. Panti Asuhan

Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu²² dan sebagainya. Panti asuhan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual. Panti asuhan adalah salah satu lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial adalah panti asuhan yang merupakan lembaga yang dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik, membimbing, mengasuh, merawat, seperti memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun kebutuhan sosial sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia panti adalah

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

²⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 1992), 137.

²¹ Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Intelektualita*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, 2.

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet- VII, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 710.

rumah, tempat (kediaman), sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.²³

F. Kajian Terdahulu

Pada bagian penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang tidak memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dengan tujuan untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaan yang akan peneliti lakukan, dalam penelitian yang dilakukan ini benar- benar belum pernah dilakukan oleh siapapun. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti maksud yaitu:

Wahyuni Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021 dengan judul Disertasi Pola Pengasuhan Anak Antar Generasi Dalam Masyarakat Jejaring (Studi Kasus Pada Etnis Bugis di Kota Makasar). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa pengasuhan anak antar generasi di era masyarakat jejaringan menghadapi tantangan perubahan dimana generasi tua dihadapkan pada realitas baru generasi muda yakni nilai- nilai generasi tua sering tidak dapat diterima sepenuhnya oleh generasi muda. Kemudian pengasuhan anak sebagai bagian dari fungsi keluarga tetap harus dilanjutkan dalam berbagai situasi. Negosiasi antar generasi adalah solusi yakni pada momen tertentu generasi tua harus mengalah atau lebih menyesuaikan diri. Dimana generasi muda telah berubah oleh arus informasi dan teknologi yang merupakan konsekuensi dari globalisasi maka dari itu antara sistem lama dan baru yang terus berinteraksi.²⁴

Subhan Arif dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul Tesis Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al- Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 134.

²⁴ Wahyuni, *Pola Pengasuhan Anak Antar Generasi Dalam Masyarakat Jejaring (Studi Kasus Pada Etnis Bugis di Kota Makasar)*, 2021, diakses 15 Agustus 2024, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17498/2/E043181009_disertasi_bab%201-2.pdf.

anak yatim dan dhuafa disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak- hak dasar anak yaitu pendidikan. Anak- anak asuh tersebut agar dijaga diasuh dan di didik dengan pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh panti asuhan menurut Al- Ghazali yaitu merujuk pada mashlahah dengan memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. menurutnya tujuan hukum Islam adalah terjaga *usul al-khamsah* yaitu memelihara agama (*hifz al- din*), jiwa (*hifz al- nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), keturunan (*hifz al- nasl*), dan memelihara harta (*hifz al- mal*) manusia.²⁵

Al- Gharra dari STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah tahun 2023 dengan judul Jurnal Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Adanya perceraian suami istri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah pengasuhan hak anak (*hadhanah*). Dalam pengasuhan anak keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak (*hadhanah*) anak- anak yang masih di bawah umur itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun.²⁶

Lisa Ariyanti, Asradi, Rully Andi Yaksa Universitas Jambi tahun 2022 dengan judul Jurnal Pola Pengasuhan Pada Anak Panti Asuhan dalam Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab (Studi Kasus di Muhammadiyah Aisyiyah Kota Jambi). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa sikap bertanggung jawab di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah Kota Jambi dalam pola pengasuhan di terapkan guna agar anak panti asuhan dapat terdidik dengan baik dan terarah dimana partisipan sudah memasuki tahap bertanggung jawab di dalam panti asuhan, dapat terlihat mereka berusaha untuk selalu disiplin dalam mengerjakan

²⁵ Subhan Arif, *Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al- Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, 2020, diakses 31 Mei 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/22456/1/17781029.pdf>.

²⁶ Al- Gharra dari STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, *Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah*, Volume. 1 Nomor 1, (2023), diakses 1 Juni 2024, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162>.

sesuatu seperti bangun pagi tepat waktu, bangun pagi langsung membersihkan kamar tidurnya masing- masing. Mereka juga mengikuti peraturan yang menurut zaman sekarang susah untuk di tinggalkan yaitu berpacaran ketika masih di dalam panti asuhan, ibu asuh mengatakan jika ada anak asuh tidak bisa menuruti peraturan tersebut, maka anak asuh itu harus di dikeluarkan. Adapun kekurangan dari partisipan ini ialah mereka memiliki pengalaman hidup yang berbeda- beda serta permasalahan yang juga berbeda, ada hal yang membuat mereka tidak disiplin di dalam menjalankan suatu kewajiban. Namun ibu asuh mengatakan bahwa partisipan sudah berusaha dengan sungguh- sungguh agar mereka tetap mengembangkan tanggung jawab. Kemudian adanya pola asuh anak yang prosesnya ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orangtua, sebab orangtua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Pola asuh yang di terapkan ibu asuh adalah pola asuh situasional. Pola asuh situasional merupakan orang tua yang menerapkan pola asuh ini tidak berdasarkan pada pola asuh tertentu akan tetapi semua pola asuh diterapkan secara luwes disesuaikan dengan situasi yang berlangsung saat itu.²⁷

Padjrin dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia tahun 2016 dengan judul Jurnal Pola Asuh Anak Dalam Pespektif Pendidikan Islam. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang tua ingin mempunyai anak yang berkepribadian akhlak mulai atau yang saleh. Untuk mencapai keinginan tersebut, orang tua diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah pola

²⁷ Lisa Ariyanti, Asradi, Rully Andi Yaksa, *Pola Pengasuhan Pada Anak Panti Asuhan dalam Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab (Studi Kasus di Muhammadiyah Aisyiyah Kota Jambi)*, Volume 6 Nomor 2, tahun 2022, diakses 15 Agustus 2024, file:///C:/Users/user%20x/Downloads/astuti,+559.+JURNAL+LISA+ARIYANTI+13155-13162%20(1).pdf

asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan, mengenggang anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal, hingga mengalami trauma dan sebagainya. Pola asuh seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengawali konsep kasih sayang dalam mendidik anak. Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun, menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.²⁸

Diana Ariska, I Made Suwanda tahun 2014 Universitas Negeri Surabaya dengan judul Jurnal Penerapan Pola Asuh di Panti Asuhan Darul Aytam Khadijah I Surabaya Dalam Rangka Pembentukan Disiplin Diri Anak Asuh. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa penerapan pola asuh dan pembentukkan disiplin diri terhadap ana- anak asuh di Panti Asuhan Darul Aytam Khadijah I Surabaya lebih mengarah dan sesuai pada pola asuh demokratis, karena pola asuh demokratis ini memberikan kesempatan pada anak untuk mengeluarkan pendapat- pendapatnya serta keinginannya. Selain itu anak- anak akan lebih mudah untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan panti maupun lingkungan masyarakat. Kemudian ada beberapa hambatan- hambatan yang mempengaruhi penerapan pola asuh di Panti Asuhan Khadijah I dalam rangka pembentukan disiplin diri anak asuh antara lain Sifat pemalas, tidak patuh, kesadaran dan kemauan diri sendiri. Maka dair itu untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam Penerapan pola asuh dan pembentukkan disiplin diri anak- anak di Panti Asuhan Khadijah I pengasuh menyiapkan beberapa upaya- upaya atau solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan- hambatan tersebut antara lain menghilangkan sifat pemalas anak- anak,

²⁸ Padjrin dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia, Judul *Jurnal Pola Asuh Anak Dalam Pespektif Pendidikan Islam*, Volume 5 Nomor 1, (2016), diakses 1 Juni 2024, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/720/645>.

membimbing anak- anak untuk patuh, menumbuhkan kesadaran dan kemauan diri sendiri anak- anak dalam menerapkan sikap disiplin.²⁹

Hadi Machmud tahun 2013 dengan judul Jurnal Pengaruh Pola Asuh Dalam Membentuk Keterampilan Sosial Anak. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Pembentukan keterampilan sosial anak usia dini seharusnya mendapat perhatian yang serius, anak adalah makhluk yang aktif dan penjelajah yang adaptif yang selalu berupaya untuk mengontrol lingkungannya dan anak bukanlah anak yang pasif yang mau begitu saja dibentuk oleh kedua orang tuanya. Anak yang memiliki keterampilan sosial yang rendah akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungannya, ketidakmampuan mengatasi permasalahan di luar dirinya menimbulkan tekanan pada anak. Orang tua seharusnya menyadari pentingnya pola asuh bagi proses perkembangan anak selanjutnya. Orang tua yang memiliki keterlibatan pola asuh yang tinggi akan berbeda hasilnya dengan orang yang memiliki pola asuh yang rendah. Pola asuh adalah satu aspek yang sangat menentukan dalam pencapaian keterampilan sosial anak.³⁰

Dari kajian terdahulu diatas maka perlu disampaikan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sama. Disini peneliti lebih mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa), dimana dalam penelitian ini kita akan melihat bagaimana Pola Asuh Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa serta Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

G. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini peneliti menggunakan teori pola pengasuhan anak dalam islam yang dikenal dengan istilah *hadhanah*. Menurut bahasa *hadhanah*

²⁹ Diana Ariska, I Made Suwanda dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Jurnal Penerapan Pola Asuh di Panti Asuhan Darul Aytam Khadijah I Surabaya Dalam Rangka Pembentukan Disiplin Diri Anak Asuh, Volume 1 Nomor 2, 2014, diakses 15 Agustus 2024.

³⁰ Hadi Machmud *Jurnal Pengaruh Pola Asuh Dalam Membentuk Keterampilan Sosial Anak*, Vol. 6 No 1, 2013, diakses 15 Agustus 2024.

berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana ath-thaa'ir baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepatnya jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.³¹ Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³² *Hadhanah* berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Selain itu penulis juga menggunakan Teori *Maqashid Syariah* yang secara bahasa, *maqashid al-syariah* meliputi dua kata, yakni *syariah* dan *maqashid*. *Maqashid* dari asal Bahasa Arab yang termasuk bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang diartikan niat, prinsip, sasaran, maksud, dan tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa diartikan jalan ke sumber air, yaitu jalan yang harus dianut oleh umat muslim. *Syariat* termasuk ketetapan Allah dan Rasul-nya, baik berupa perintah ataupun larangan, mencakup keseluruhan aspek di kelangsungan hidup manusia.³³ *Maqashid al-syariah* yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya *maqashid alsyariah* yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum. Tiap hukum yang disyariatkan dan diciptakan Allah pasti mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan hukum disyariatkan yaitu untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat, melalui jalan memilih yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang merusak. Dalam artian, hukum disyariatkan bertujuan untuk meraih kemaslahatan hidup manusia, baik sosial dan

³¹ Syaikh Kamil Muhammad "Uwaidah, *Fiqh Wanita, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul asli Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*" (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 483.

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

³³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 46.

individual, jasmani ataupun rohani.³⁴ Dengan demikian, kata *maqashid syariah* artinya apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam penetapan hukum, apa yang hendak diraih oleh Allah dalam penetapan suatu hukum.

H. Metode Penelitian

Untuk sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat memudahkan dalam menjelaskan suatu permasalahan yang akan dikaji agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah³⁵ Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum keluarga Islam yaitu empiris- normatif. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁶

Sedangkan Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian

³⁴ Nurhayati, *Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2019), 75.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet ke- 2, (Depok: Predanamedia Group, 2018), 2

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram: University Press, 2020), 80.

hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁷ Maka dari itu penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁸

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian lapangan (*field research*) ada dua macam yaitu;

1. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep *hadhanah*.

2. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Penguatan Anak Negeri Kota Langsa).

b) Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua macam yaitu:

³⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, ..., 47- 48.

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari yang memberi data, karena penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka yang dijadikan sumber data primer adalah semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pengasuhan anak pada Yayasan Penguatan Anak Negeri Kota Langsa yaitu Drs. Ismail A. Janan, Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Siti Asiyah, ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, pihak pengasuh yang ditugaskan oleh Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa dan anak-anak asuh yang tinggal di Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa. Adapun yang menjadi tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan jawaban secara akurat tentang kebenaran yang terjadi di lokasi penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian penulis.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen yang mengandung informasi terkait dengan pola asuh yang telah diterapkan di Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa. Selain itu sumber data ini juga dapat di lihat dari berbagai macam buku fikih yang berkaitan langsung dengan *hadhanah* serta undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang yayasan.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi adalah pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama

beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.³⁹ Adapun observasi yang dilakukan bersifat non partisipan dimana penulis secara tatap muka melakukan penelitian selama di lokasi penelitian dengan tujuan peneliti dapat melihat bahwa anak- anak yang tinggal di panti asuhan mendapatkan kasih sayang, dan terpenuhi akan kebutuhan terhadap si anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰ Tujuan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa), yang menjadi objek dalam wawancara penulis yaitu Drs. Ismail A. Janan, Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa Kota Langsa, Siti Asiyah, ketua Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, pihak pengasuh yang ditugaskan oleh Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dan anak- anak asuh yang tinggal di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa. Adapun jenis wawancara yang dilakukan yaitu secara terstruktur dimana tujuan dilakukan wawancara secara terstruktur untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan dari rumusan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat terjawab dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya- karya

³⁹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 158.

⁴⁰ *Ibid*, 158.

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴¹ Dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih- milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkannya serta menghubungkan- hubungkannya dengan fenomena yang ada. Dari penjelasan tersebut, peneliti mencatat sejumlah data dan keterangan yang diperoleh sebagai data pendukung berdasarkan kebutuhan penelitian.⁴² Tujuan dokumentasi dilakukan untuk dapat melakukan pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen- dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa dan peraturan perundang- undangan.

d) Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi Penelitian dalam penulisan ini yaitu Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa yang berada di wilayah Provinsi Aceh.

e) Teknik Penulisan

Teknik penulisan tesis ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa tahun 2018, akan tetapi jika ada hal lain yang tidak dapat di atur dalam buku pedoman ini maka peneliti merujuk pada kebiasaan umumnya dalam penulisan karya ilmiah.⁴³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

⁴² Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*, (Semarang: IKIP Semarang Pres, 1993), 90.

⁴³ Tim Revisi Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa, 2018.

Bab II Peran Pantu Asuhan Terhadap Hadhanah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang meliputi Peran Pantu Asuhan, Hadhanah dalam Hukum Islam, Hadhanah dalam Hukum Positif, Hadhanah Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Bab III Gambaran Umum Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa yang meliputi Sejarah Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, Profil Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, Struktur Pengurus Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, Alur Penerimaan Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, Jadwal Piket Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dan Daftar Makan Minum Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

Bab IV hasil penelitian dan analisis yang meliputi tentang Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa

1. Pola Asuh Anak

Anak yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Secara tegas dalam hukum di Indonesia mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyatnya. Negara wajib menjaga agar tidak ada satupun warga negaranya yang tidak memperoleh atau menikmati dan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Dengan latar belakang atau kondisi apapun seorang anak harus mendapatkan hak- hak hidupnya. Maka dari itu pentingnya pola pengasuhan yang baik bagi setiap panti asuhan agar anak- anak mendapatkan kehidupan yang layak. Pola pengasuhan merupakan suatu cara yang dilakukan orang tua dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan anak baik fisik maupun spikis seperti memberi makan, minum, pendidikan, kasih sayang dan lain sebagainya Sehingga anak dapat tumbuh dengan baik. Setiap orang tua memiliki cara tersendiri dalam mengasuh anaknya tetapi tidak semua orang tua dapat mengasuh anak mereka dikarenakan beberapa faktor salah satu yaitu keluarga yang tidak mampu dan akibat perceraian sehingga anak ditelantarkan. Maka hal demikian dapat diatasi dengan adanya panti asuhan, dimana pengasuh yang ada di panti asuhanlah yang akan mengasuh anak- anak yang terlantar dan yang tidak mampu di jaga oleh orang tuanya.

Dari hasil wawancara di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa tentang gambaran pola pengasuhan anak, peneliti mendapatkan sumber ini langsung dari kepala Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa. Pola pengasuhan merupakan cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak misalnya memperoleh pendidikan, perlindungan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah:

“Pola pengasuhan yang kami berikan untuk kebutuhan anak- anak yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua mereka dengan cara memberikan bimbingan kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi mereka kedepannya, sehingga apabila mereka kembali lagi ke orangtuanya atau kedalam keluarganya mereka kelak dapat memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat sekitar dengan bekal yang sudah kami berikan baik itu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka dapatkan sejak ada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.”¹

Pada yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa terdapat 10 (sepuluh) orang pengasuh yaitu:

1. Bapak Ismail A. Janan selaku Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa pensiun dari profesinya beliau dulu menjabat sebagai waket di KUA Langsa Barat selain itu bapan Ismail A. Janan juga pernah menjadi ketua BKM (Badan Kemakmuran Mesjid) yaitu di mesjid Nurul Iman Desa Ujong Blang.
2. Siti Aisyah Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa yang berprofesi sebagai mengurus rumah tangga sekaligus penanggungjawab sebagai Ibu asuh di panti asuhan.
3. Siti Maryam S. Ag merupakan adik kandung dari Ibu Siti Aisyah yang merupakan alumni dari STAIN Zawiyah Cot kala Langsa yang sekarang bertugas membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.
4. Ira Muliya Putri, S.PS.i Anak dari Bapak Ismail A. Janan dan Ibu Siti Aisyah yang merupakan alumni dari STAIN Zawiyah Cot kala Langsa yang sekarang bertugas membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.
5. Intan Purnama Suci S. Kep Anak dari Bapak Ismail A. Janan dan Ibu Siti Aisyah yang merupakan alumni dari STIKES Kota Langsa yang sekarang bertugas membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.
6. Zulfahmi, M. Ag Anak dari Bapak Ismail A. Janan dan Ibu Siti Aisyah yang merupakan alumni dari UIN Arranirih Banda Aceh selain bekerja menjadi

¹ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 24 September 2024.

Dosen namun tetap memberi dukungan dan membantu anak- anak di panti asuhan.

7. Irfan Bahari Anak dari Bapak Ismail A. Janan dan Ibu Siti Aisyah selain bekerja sebagai pengusaha batu baru dan memiliki kedai sembako sendiri juga ikut membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.
8. Wasya Qadir, S.H.I menantu dari Bapak Ismail A. Janan dan Ibu Siti Aisyah yang merupakan alumni dari STAIN Zawiyah Cot kala Langsa selain bekerja di KUA dalam Wilayah Kota Langsa juga ikut membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.
9. Abdul Qayum yang merupakan ustadz yang memberikan tausiah, pengajiah rutin pada anak- anak di yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.
10. Nurhafifah adalah adik kandung dari Ibu Siti Aisyah yang sekarang bertugas membantu mendidik anak- anak di panti asuhan.²

Dari banyaknya jumlah pengasuh yang ada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, maka hal ini tidak menjadi kendala bagi Pimpinan panti asuhan itu sendiri untuk menjaga anak- anak yang diasuhnya. Adapun pola pengasuhan yang kami berikan kepada anak- anak yaitu dengan membentuk sistem kekeluargaan dalam mengasuh anak tidak ada aturan secara administrasi yang mengharuskan punya tanggungjawab masing- masing namun kami lebih fokus dengan membentuk sistem kekeluargaan, dengan cara sistem kekeluargaan anak- anak akan lebih merasa nyaman dan tidak ada rasa takut atau dibawah tekanan akan sebuah aturan jika diberlakukan di dalam panti asuhan, selain itu pengasuh juga saling membantu satu sama lain dalam menjalankan tugas untuk mengasuh anak- anak yang berada dipanti asuhan, sehingga hal inilah yang menjadi anak- anak merasakan lebih nyaman dan betah untuk tinggal di panti asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa. Maka dari itu saya menyakini bahwa pola pengasuhan anak pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dapat terpenuhi dengan baik sengan sistem kekeluargaan yang ada

² Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 4 Desember 2024.

sehingga dapat tercapailah kebutuhan dasar anak dan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sosial, fisik, mental dan spiritual. Pengasuhan anak juga merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengasuh anak- anak sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik sesuai dengan harapan, karena dengan memberikan pengasuhan anak yang baik dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka yang akan datang.

Anak asuh yang berada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa memiliki latar belakang yang berbeda- beda dan karakter yang berbeda pula sehingga pengurus yayasan dituntut untuk lebih memperhatikan bagaimana cara mengasuh anak. Adapun cara yang dilakukan oleh yayasan dalam mengasuh anak- anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah:

“Setiap anak memiliki karekter yang berbeda- beda, maka dari itu untuk memudahkan dalam mengurusnya kami tetap memberikan yang terbaik buat anak- anak dimana dalam pengasuhan kami lakukan secara bersama- sama.”³

Dengan cara inilah pengasuh akan lebih muda dalam membimbing, mengontrol, dan mengasuh anak- anak. Setiap pengasuh harus bertanggung jawab terhadap anak- anak karena pengasuh adalah orang yang dapat menggantikan orang tua ketika tidak ada bersama mereka, sehingga anak- anak akan merasakan kasih sayang, merasakan kenyamanan, dan merasakan tentram. Meskipun kita ketahui bahwa tidak mudah dalam mengasuh anak- anak yang memiliki berbagai macam karakter yang berbeda- beda namun kita tetap berusaha memberikan yang terbaik buat anak- anak. Selain itu juga perlu diketahui bahwa Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa juga memiliki aturan- aturan yang harus dipatuhi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ismail A. Janan:

Mengasuh anak- anak tidak mudah apalagi jika anak- anak yang memiliki latar belakang yang berbeda- beda dan karekter yang berbeda- beda pula, maka dari itu kami harus membuat aturan yang dapat menjerat anak- anak agar tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seperti menjaga kebersihan, menghormati orang yang lebih tua, melaksanakan shalat lima

³ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 24 September 2024

waktu, mengaji, melaksanakan puasa Sunnah, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Aturan ini kami buat untuk mendisiplinkan mereka bukan untuk membuat anak- anak tertekan atau membebaninya melainkan.⁴

Pola pengasuhan anak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan anak- anak, karena dengan pola pengasuhan akan dapat berpegaruh terhadap pertumbuhan si anak, jika pola pengasuhan anak benar dan sesuai maka anak pun akan tumbuh menjadi baik, begitu juga sebaliknya jika pola asuh anak salah maka akan berdampak buruk bagi anak- anak. Adapun Asuhan yang diberikan kepada anak- anak di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sebagai berikut:

a. Asuhan Pisik

Dalam hal ini Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa berkewajiban untuk memberikan kebutuhan secara pisik karena ini adalah hal yang paling dasar sekali bagi anak- anak yang tinggal di panti asuhan sehingga anak- anak dalam kehidupan sehari- harinya dapat terpenuhi dan terjamin. Dalam hal ini pengasuh berusaha menjalankan perannya sebagai pengganti orang tuannya atau keluarga sehingga kebutuhan dasar ini harus dipenuhi seperti memberinya makan/ minum, kesehatan, tempat tinggal dan pakaian. Berikut penjelasan mengenai kebutuhan dasar bagi anak yang berada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

a) Makan/ minum

Dalam hal makan/ minum anak- anak yang berada di panti asuhan sudah tercukupi dengan sangat baik, dimana dalam sehari anak- anak diberi makan tiga kali sehari yaitu mulai dari pagi, siang dan malam, adapun menu makananya berbeda- beda setiap harinya, sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh pengurus panti. Dalam mengelola dapur yang mengelola masak memasak untuk anak- anak panti dilakukan secara bersama- sama dan bahkan untuk melatih anak- anak untuk terampil dalam memasak anak- anak dibolehkan untuk membantunya dengan

⁴ *Ibid*

tujuan agar anak- anak ketika sudah meninggalkan panti asuhan mampu melakukan tugas rumah secara mandiri.⁵

b) Kesehatan

Dalam hal kesehatan anak- anak selalu diberikan vitamin dan susu untuk menjaga imun tubuh tetap sehat, selain itu pengurus panti juga memberikan perawatan khusus kepada anak- anak apabila sakit, sehingga ketersediaan obat P3K selalu ada di panti asuhan untuk jaga- jaga apabila ada anak- anak yang tiba- tiba sakit, akan tetapi selain ketersediaan obat Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa juga memiliki Dokter pribadi yaitu bapak dr. Samsul.

c) Tempat Tinggal

Dalam hal tempat tinggal anak- anak yang berada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa memiliki tempat yang layak untuk di tinggalkan dimana pada panti asuhan ini memiliki 20 (Dua Puluh) kamar yang sudah di isi penuh oleh anak- anak panti dengan adanya fasilitas didalamnya berupa tempat tidur, lemari baju, kipas angin. Selain fasilitas kamar ada juga fasilitas ruang belajar, tempat ibadah, ruang makan bersama, memiliki dapur yang bersih. Dalam beberapa fasilitas tempat tinggal ini ada beberapa ruang yang sedang dilakukan renovasi seperti ruang makan bersama, ruang belajar, kamar tidur, namun hal ini tidak menjadi hambatan terhadap anak- anak yang berada di panti asuhan untuk terus menjalankan aktivitas sehari- harinya.

d) Pakaian

Dalam hal pakaian yang dibutuhkan oleh anak- anak, Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa memberikannya kepada mereka dengan tujuan agar dapat menutupi aura serta dapat melindungi mereka. Adapun pakaian yang diberikan kepada anak- anak adalah pakaian yang digunakan setiap hari, seragam sekolah dan pakaian baru apabila memasuki hari raya. Anak- anak juga

⁵ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 24 September 2024.

diajarkan untuk selalu berpakaian sopan, tertutup auratnya apabila keluar dari asrama kamar mereka, berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan bersikap ramah serta dapat bertutur sapa dengan baik.⁶

b. Asuhan Psikis

Dalam hal asuhan psikis ini mereka diberikan motivasi dengan tujuan sebagai penyemangat anak- anak untuk terus belajar dan memaknai pentingnya ilmu yang didapat, selain itu nasehat- nasehat yang baik juga disampaikan kepada anak- anak untuk terus menjadi pribadi yang baik, rendah hati dan saling membantu. Adapun kasih sayang yang diberikan kepada anak- anak dengan penuh rasa cinta dan menganggap anak- anak yang di panti sebagai anak sendiri sehingga kasih sayang yang diberikan kepada anak- anak di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sama juga didapatkan seperti anak kandungnya sendiri karena tidak membedakan antara kasih sayang kepada anak kandung dengan anak- anak yang berada di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

c. Asuhan Pendidikan

Asuhan Pendidikan sangat beigtu penting bagi anak- anak karena ini merupakan masa depannya kelak dikemudian hari, maka dari ini pimpinan panti asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sangat memperhatikan pendidikan bagi anak- anak yang berada di dalam panti. Adapun biaya pendidikan mereka selama di panti asuhan ditanggung oleh panti asuhan itu sendiri akan tetapi banyak diantara mereka yang memperoleh biaya siswa gratis hal ini kebanyakan dari jenjang SD sampai dengan SMP sedangkan untuk yang mereka jenjang SMA biaya pendidikannya ditanggung oleh pimpinan panti itu sendiri baik itu menggunakan biaya pribadi ataupun dari bantuan lainnya. Banyak anak- anak panti yang sedang menenpuh pendidikan memperoleh beasiswa, adapun beasiswa dari sekolah yang didapatkan oleh anak- anak itu menjadi milik mereka secara pribadi pemimpin panti tidak berkeinginan sedikitpun untuk memintanya, namun

⁶ Wawancara dengan Marliyah, Bidang Pengasuh Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 14 Oktober 2024.

diantara anak- anak panti mereka lebih menggunakan beasiswanya untuk keperluan pendidikannya sendiri bahkan ada juga yang membantu perekonomian orangtuanya. Berikut bentuk asuhan pendidikan yang diberikan berupa Sekolah, Ilmu Agama dan Keterampilan Hidup:

- a) Sekolah merupakan hal yang sangat penting bagi anak- anak untuk masa depannya maka dari itu pimpinan panti menyekolahkan mereka mulai dari SD/MI sampai dengan SMA/ MA. Adapun biaya sekolahnya menjadi tanggung jawab pimpinan panti itu sendiri, selain mereka bersekolah mereka juga diberikan uang saku selama sekolah dan tersedia alat transportasi berupa lima buah sepeda motor dan satu buah mobil pribadi milik Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama anak- anak panti juga, maka dari itu sepeda motor serta mobil dapat digunakan sebagai alat angkutan untuk mengantar dan menjemput mereka ketika ke sekolah, namun apabila alat transportasi tidak dapat digunakan dengan alasan lain baik itu mengantar dan menjemputnya maka mereka menggunakan becak sewa untuk menuju ke sekolah dan biayanyapun tetap dibayar oleh pimpinan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.
- b) Ilmu Agama, dari segi Ilmu Agama anak- anak panti diajarkan mengaji, melaksanakan shalat lima waktu, menghafal quran, mengajari mereka melaksanakan puasa Sunnah, melatih mereka untuk gotong royong bersama di hari libur dan menghadirkan guru ngaji khusus kepada anak- anak.
- c) Keterampilan, dalam hal ini anak- anak dilatih untuk bercocok tanam di halaman panti, diajarkan kursus menjahit bagi perempuan dan bagi laki- laki diajarkan untuk berternak hewan peliharaan seperti kambing, lembu, ayam dan bebek. Dari hal keterampilan ini sudah ada anak yang berhasil membuka usahanya sendiri sebagai tailor gorden, maka dari itu sangat diperlukan sekali keterampilan bagi anak- anak.

d. Asuhan perlindungan

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak- hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak- hak anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara dan Pemerintah berperan sangat penting dalam memenuhi hak- hak anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU tentang Perlindungan Anak. Makadari itu Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa menjamin perlindungan bagi anak- anak yang diasuhnya, adapun perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan kepada hak- hak anak dapat dilindungi dan memberikan kenyamanan kepada anak- anak.⁷

2. Prosedur Pengasuhan Anak

Agar tidak terjadi kesalahan dalam kalangan masyarakat ataupun Pemerintah maka sangat penting sekali dalam menjalankan prosedur sebelum anak dititipkan ke Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa. Adapun prosedur yang dilakukan baik itu anak yatim, piatu, yatim piatu ataupun orangtua yang tidak mampu sama saja syarat dan ketentuannya, berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan:

1. Orangtua ataupun wali anak mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.
2. Pemilik panti asuhan membuat laporan ke Dinas Sosial, dimana dalam laporannya disampaikan bahwa seorang anak akan dititipkan pada Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

⁷ Wawancara dengan Ismail A. Janan, Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 14 Oktober 2024.

3. Dinas sosial melakukan survei terlebih dahulu pada Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa apakah layak untuk ditiptkan pada panti asuha tersebut.
4. Setelah Dinas Sosial melakukan survei maka pemilik panti asuhan dan Dinas Sosial melakukan kunjungan kerumah si anak terlebih dahulu apakah anak yang ditipt benar- benar layak untuk ditempatkan dipanti asuhan atau tidak, jika layak maka dapat di proses untuk dapat dikeluarkan surat penitipan anak dari Dinas Sosial
5. Ketika sudah dilakukan servei dan layak maka orangtua dan wali anak harus mengisi beberapa pernyataan dalam lembaran yang diberikan oleh Dinas Sosial serta diberikan tandatangan sebagai bentuk fisik bahwa orangtua atau wali bersedia atau tidak keberatan jika anak ditiptkan pada Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa.

Perlu diketahui bahwasanya selama prosedur penitipan anak belum dilakukan maka pihak Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa tidak menerimanya terlebih dahulu dikarenakan takut terjadi masalah kedepan, namun jika sudah mendapatkan surat izin dari Dinas Sosial maka hal ini dapat terbuka untuk siapapun yang ingin menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa. Selama dalam proses ingin menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa maka perlu kami sampaikan bahwa tidak ada dilakukan pemungutan biaya apapun.⁸

3. Tanggung Jawab Panti Asuhan

Perwalian merupakan pengganti orang tua yang secara hukum diwajibkan mewakili bagi anak yang belum dewasa atau belum mencapai usianya dalam perbuatan hukum. Dimana Wali bertanggung jawab secara penuh terhadap pribadi anak yang berada di bawah kekuasaannya dan juga harta bendanya. Dalam setiap perwalian hanya ada satu orang yang dapat ditunjuk menjadi wali hal ini

⁸ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 4 Desember 2024.

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata. Seperti diketahui bahwa yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa adalah suatu yayasan atau lembaga sosial yang memberikan pelayanan untuk dapat memelihara, menjaga, merawat, mengasuh dan melindungi anak yatim, yatim piatu, anak yang terlantar, anak yang tidak mampu orangtuanya untuk mengasuhnya dan anak yang ditelantari oleh orang tuanya.

Adapun tujuan yayasan panti asuhan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial untuk anak- anak agar mendapatkan hak- haknya yang telah diatur dan dilindungi negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yayasan Panti Asuhan ini merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang- Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pada yayasan mereka maka pengurus yayasan juga berwenang untuk mewakili yayasannya sendiri. Seperti yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) Tentang Undang- Undang Yayasan yang berbunyi:

- (1) *Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.*
- (2) *Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.*
- (3) *Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. diatur bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan.⁹*

Badan hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. Adapun Pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik. Mengenai pengurusannya yayasan terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.¹⁰

⁹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan

¹⁰ *Ibid*

Hal ini diatur pula bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

*Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.*¹¹

Tanggung jawab yayasan panti asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan. Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ yayasan dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang dilakukan renteng antar-organ, ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara renteng antar perorangan. Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya, wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk.

Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antar organ dengan yayasan itu sendiri, dapat dilihat dalam beberapa pasal undang-undang yayasan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena

¹¹ *Ibid*

kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab. Yayasan yang mengatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga. Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang.

Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi. Kewenangan bertindak pengurus yayasan seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan para pendiri. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat.

Pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan bukanlah pertanggungjawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-

anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya.¹² Yayasan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Namun sebaiknya juga memperhatikan aturan terkait perwalian demi kepentingan si anak. Yayasan panti asuhan tersebut sebagai wali, maka dalam menjalankan perwaliannya, wali harus menjalankan semua kewajibannya sebagai wali dan bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang berada di bawah perwaliannya. Yayasan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh atas perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh hakim baik diri sendiri maupun tanggung menanggung dengan anggota pengurus lainnya.

Pengurus juga diperbolehkan oleh undang-undang menguasai secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian dengan kuasa tertulis. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam hal orang tua si anak melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan pengadilan yang dimaksud dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Belum pernah ada permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau pemutusan hubungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya di panti asuhan. Selain itu, juga diperoleh keterangan dari pihak yayasan panti asuhan bahwa sewaktu-waktu

¹² Wawancara dengan Ismail A. Janan, Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 14 Oktober 2024.

anak dapat dikembalikan kepada keluarganya apabila orang tuanya ataupun keluarganya ingin mengambil kembali anaknya.

Hal ini sesuai dengan peran yayasan sebagai lembaga sosial yang memelihara anak yang orang tuanya tidak mampu menyelenggarakan pemeliharaan bagi anaknya dengan baik agar anak-anak tersebut tidak terlantar. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak selamanya tinggal di panti asuhan, menurut para pengurus yayasan bahwa anak-anak yang diasuh di panti mempunyai jangka waktu tertentu untuk diasuh di dalam panti asuhan yang bergantung pada kondisi pribadi si anak ataupun kondisi tertentu dari yayasan. Yang dimaksud kondisi pribadi si anak adalah apabila si anak itu telah menyelesaikan studinya dan telah mampu hidup secara mandiri maka si anak dianggap bukan sebagai anak panti asuhan lagi dan boleh meninggalkan yayasan, kondisi lainnya yang menyangkut pribadi si anak adalah apabila si anak itu sendiri yang menginginkan untuk kembali kepada keluarganya ataupun orang tuanya yang meminta kembali anaknya, maka pihak yayasan tidak melarang hal tersebut dan memulangkan si anak kepada keluarganya. Kondisi tertentu dari yayasan yaitu apabila yayasan tidak sanggup mengasuh anak-anak asuhnya misalnya disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya tenaga pengasuh maka akan memulangkan beberapa anak kembali kepada keluarganya, kecuali anak-anak yang benar-benar tidak ada keluarganya yang mampu mengurusinya atau anak-anak terlantar yang tidak mempunyai keluarga maka tetap diupayakan bagi yayasan untuk mengasuhnya atau dipindahkan ke yayasan lain yang sanggup menampung dan mengasuh anak-anak tersebut.

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak sesuai dengan harta kekayaannya dan harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dan si anak diharuskan menghormati walinya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 383 KUH Perdata. Wali harus mengurus harta kekayaan si anak seperti layaknya bapak atau ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Perdata. Kegiatan pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan yayasan dan pengurus panti asuhan namun juga dibantu oleh beberapa tenaga pengasuh yang juga merupakan

anggota dari pengurus yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri. Di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya. Bentuk pertanggungjawaban yayasan panti asuhan yaitu segala hal yang terkait pengurusan yayasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, berdasarkan wawancara dengan pengurus yayasan panti asuhan diketahui bahwa pihak yayasan bertanggung jawab atas pengurusan pribadi dan harta anak-anak yang diasuh. Harta yang dimaksud di sini adalah dana yayasan yang menjadi hak anak-anak tersebut tercatat sebagai bagian dari kekayaan yayasan yaitu berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah atau swasta, donator tetap maupun tidak tetap serta dana lain yang berasal dari usaha yayasan. Berkaitan tentang harta benda anak yang diasuh, berdasarkan keterangan dari para pengurus panti asuhan, diketahui bahwa anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu bahkan terlantar jadi tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal dari keluarganya.

Adapun bentuk tanggung jawab Panti Asuhan sudah jelas, meskipun melakukan kegiatan pengasuhan anak yang mencakupi pengurusan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak layaknya seperti orang tua namun yayasan tidak melakukan kewajiban sebagai wali sesuai yang diatur di dalam aturan perundang-undangan sebab yayasan tidak berkedudukan sebagai wali secara sah yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan, maka Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan bukanlah pertanggung jawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Yayasan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang

bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Bentuk perwalian dalam Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa ini hanya sampai anak asuh tersebut selesai menempuh pendidikan sekolah saja, setelah itu anak asuh tersebut ada yang dikembalikan kepada walinya masing-masing dan apabila anak asuh tersebut tidak mempunyai orang tua kandung atau wali maka ia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹³

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa

Pola asuh dalam Islam disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya oleh anak. *Hadhanah* bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. *Hadhanah* meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, perlindungan dan segala aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan si anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dikatakan bahwa sangat penting bagi pengurus panti dalam memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh si anak baik itu kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, kasih sayang, tempat tinggal, pendidikan, kemandirian keterampilan dan memberikan perlindungan untuk anak-anak.¹⁴ Sebagaimana di sebutkan dalam al- quran ayat Surat Al- Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹³ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 25 Oktober 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 25 Oktober 2024.

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka lakukan. Katakanlah, “harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*¹⁵

Dalam ayat ini dijelaskan keinginan manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, sehingga mereka bertanya apa yang harus dinafkahkan. Suka menafkahkan harta karena ingin mencari ridha Allah termasuk tanda- tanda iman kepada Allah. Inilah yang menjadi alasan pimpinan panti yang berkeinginan kuat untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan melalui pendirian Panti Asuhan, berikut asuhan- asuhan yang diberikan kepada anak- anak panti asuha Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa:

a. Asuhan Pisik

a) Makan/ minum

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat pada tabel daftar menu makanan dimana anak- anak pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa dapat terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan kepada anak-anak yaitu makanan yang bergizi dan juga sehat sehingga dapat dijamin akan pola makannya, selain itu anak- anak juga diberikan makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Kebutuhan makan untuk anak asuh di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.

Sedangkan menurut *hadhanah* menyebutkan bahwa, pengasuh hendak memperhatikan anak jangan sampai makan kelebihan atau jangan sampai merasa kekurangan. Rasulullah Saw bersabda:

¹⁵ Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 256.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا مِنْ غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

“Makan dan minumlah serta berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tidak sombong.” (HR. Bukhari).¹⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa adanya petunjuk Rasulullah Saw dalam masalah makanan untuk menghindari makanan yang mengandung racun, dan melarang makan melebihi- lebihkan dalam makan dan minum sehingga melampaui kebutuhan yang dimakan.

b) Kesehatan

Dalam *hadhanah*, kesehatan merupakan kondisi ataupun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Dimana Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa menyediakan P3K sebagai pertolongan pertama pada anak yang sakit seperti batuk, flu dan demam. Namun bagi Anak yang mengalami sakit parah akan di rujuk ke Dokter pribadi yaitu bapak dr. Samsul agar dapat di obati. Maka dri itu menaati perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nas“i yang berbunyi:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً

“Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah „Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.”¹⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa hendaknya memperhatikan jenis- jenis penyakit menular ketika salah seorang anak terkena penyakit maka pisahlah anak-anak itu agar tidak menular ke yang lain sehingga penyakitpun tidak akan menular dan tidak terus berjangkit. Maka dari itu Hidup sehat bagi anak- anak asuh sangatlah penting selain menjaga kesehatan juga dapat terhindar dari penyakit.

¹⁶ Al- Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad Maktabah Ma’arif, Cet. 1, (Riyadh, Arab Saudi, 1998), Hadist Nomor: 295.

¹⁷ Abu Hurairah, Musnad Ahmad, Muassasah Risalah, Cet.1, (Beirut, Lebanon: 2001), Hadist Nomor: 18496.

c) Tempat Tinggal

Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa telah memberikan tempat tinggal yang layak untuk ditempatkan oleh anak- anak, adapun fasilitas didalamnya berupa kamar tidur, lemari baju, kipas angin, ruang belajar, tempat ibadah, ruang makan bersama, memiliki dapur yang bersih, hal ini tidak menjadi hambatan terhadap anak- anak yang berada di panti asuhan untuk terus menjalankan aktivitas sehari- harinya.

d) Pakaian

Kebutuhan pakaian bagi anak- anak di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa juga sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

b. Asuhan Psikis

Dalam memberikan motivasi sangatlah penting bagi anak- anak karena dapat menggerakkan anak- anak untuk berpaju menjadi lebih baik, adapun motivasi yang sering diberikan yaitu mengapresiasi setiap apa yang dikerjakan oleh anak- anak mulai dari bersikap baik kepada orang tua, saling membantu sesama, melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya seperti melaksanakan piket dengan baik serta memberikan dukungan penuh pada pendidikan anak untuk terus belajar. Selain itu juga memberikan kasih sayang kepada anak- anak seperti yang didapatkan pada orang tuanya, karena dalam hal ini tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama.

c. Asuhan Pendidikan

Dalam *hadhanah* mengajarkan agar anak laki- laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).¹⁸

Dari hadist diatas dapat kita liat bahwa pimpinan panti menyekolahkan mereka mulai dari SD/MI sampai dengan SMA/ MA, memberikan Ilmu Agama kepada anak- anak seperti diajarkan mengaji, melaksanakan shalat lima waktu, menghafal quran, mengajari mereka melaksanakan puasa Sunnah, melatih mereka untuk gotong royong bersama di hari libur dan menghadirkan guru ngaji khusus serta anak- anak dilatih untuk bercocok tanam di halaman panti, diajarkan kursus menjahit bagi perempuan dan bagi laki- laki diajarkan untuk berternak hewan peliharaan. Maka dengan ini Kebutuhan pendidikan bagi anak asuh di Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

d. Asuhan perlindungan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Dengan adanya Pemberian perlindungan terhadap anak dengan cara memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarganya sendiri, memberikan perhatian

¹⁸.Ibn Majah dalam Sunan (Kitab al-Muqaddimah, Bab Keutamaan Para Ulama), Sunan ibn Majah, Dar Ihya Kutub ‘Arabiyah, (Kairo, Mesir. Nomor 224), juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Shu'ab al-Iman (), Maktabah al-Rusyd, Cet.1, (Riyadh, Arab Saudi: 2003), Nomor 1663.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2.

yang cukup serta menjamin akan kebutuhan anak dengan baik. Bagi anak- anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya mereka sangatlah mengharapkan mendapat perhatian dan kasih sayang dari pengasuh. Sehingga perlindungan kepada anak sangatlah dibutuhkan dengan tujuan untuk menjamin akan terpenuhinya hak- hak anak, menjamin akan perlindungan terhadap anak, dan terlindungi dari tindakan diskriminasi.²⁰

Adapun keterkaitan antara teori yang digunakan dengan hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pada Teori *Hadhanah* penulis menganalisa bahwa Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam yang belaku dimana dapat dilihat bahwasanya yang menjadi kewajiban dalam memelihara anak adalah orangtua, wali, dan masyarakat, akan tetapi jika tidak mampu maka seorang anak dapat dititipkan pada lembaga agar anak tidak terlantar. Hal ini dapat kita liat bahwa pada Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa anak- anak di panti asuhan bukan hanya sekedar di tampung namun dipelihara, dijaga, dirawat serta diberikannya berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak mulai dari makan/ minum, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pakaian, motivasi, kasih sayang, memberikan pendidikan baik formal ataupun informal, memberikan keahlian keterampilan serta memberikan perlindungan kepada anak agar anak mendapatkan haknya dalam menjalankan kehidupannya.
2. Pada Teori Maqashid Syariah penulis menganalisa bahwa Yayasan Pemerhati Penguatan Anak Negeri Kota Langsa sudah menjalankan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu melindungi kemaslahatan hidup manusia untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat kita liat dari lima unsur pokok yaitu:
 - a. Menjaga Agama (*Hifzu ad Din*)

Dalam hal ini kita dituntut untuk menjadi manusia yang hendaklah menempatkan diri dalam Agama karena hal ini merupakan kebutuhan

²⁰ Wawancara dengan Ismail A. Janan, Pimpinan Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa, Jln. TM. Bachrum, 14 Oktober 2024.

mutlak yang harus dimiliki oleh setiap jiwa manusia, sehingga setiap manusia akan menempatkan Agama sebagai panglima yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak hilang dari diri dan jiwa manusia itu sendiri, dengan menjaga Agama maka akan mendapat kedudukan paling tinggi dari semua unsur. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah ini sebagai perlindungan terhadap agama kelompok anak dengan berdirinya sarana Ibadah didalam lingkungan Panti Asuhan. Mengingat karena memang agama semua anak yang berada di Panti Asuhan ini beragama Islam dan para pengasuhnya juga beragama Islam. Pemenuhan kebutuhan akan pemahaman dan amal terhadap agama tidak hanya diberikan sekedar teori atau seremonial, tapi anak-anak di Panti Asuhan ini memiliki kegiatan rutin sebagai bentuk pengamalan dimana setiap malam anak-anak memiliki kegiatan belajar mengaji.

b. Menjaga Jiwa (*Hifzun Nafs*)

Dalam hal ini dapat disebut dengan *dharuriyat al-khamsa* yaitu urutan kedua setelah menjaga agama. Karena jiwa manusia begitu besar nilainya disisi Allah sehingga segala hal yang dianggap sebagai *wasilah* untuk menyelamatkan jiwa, maka *wasilah* itu menjadi harus sifatnya. contoh kebutuhan manusia akan makan dan minum untuk menjaga keberlangsungan hidup ummat manusia yang apabila manusia terhalang dari makan dan minum, akan dapat mengantarkan manusia pada kematian yang perbuatan ini tentu bertentangan dengan kaedah menjaga jiwa. Selain larangan untuk melakukan perbuatan yang mencelakakan diri, Islam juga membuat larangan membahayakan oranglain seperti perbuatan membunuh. Dengan demikian, menjaga jiwa ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup ummat manusia sebagai wujud eksistensi terjaganya keamanan, ketertiban, kedamaian dan keberlangsungan hidup ummat manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam.

c. Menjaga Akal (*Hifzu al-Aqlu*)

Jiwa manusia akan menjadi hilang nilainya jika manusia itu kehilangan akal. Karenanya syariat ini hanya akan berlaku segala hukum dan ketentuannya kepada seorang mukallaf jika seseorang tersebut sudah cukup syarat diantaranya adalah baligh dan berakal. Maka dari itu, akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia, sebab kedudukan manusia disisi Allah sebagai khalifah, tentu akal yang diberikan oleh sang pencipta bermaksud agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya didunia sebagai khalifah dimuka bumi. Oleh karenanya, akal merupakan modal utama dalam menjaga dan memelihara dan menjaga alam semesta ini. Sehingga akal harus mendapatkan perhatian dan penjagaan yang bersifat harus bagi setiap manusia Untuk itu, segala sesuatu yang dapat mengilangkan akal manusia harus di jauhi, dan segala sesuatu yang dapat menjaga dan memelihara akal manusia harus diperjuangkan seperti kewajiban belajar dan menuntut ilmu.

d. Menjaga Harta (*Hifzu al-Mal*)

Sebagai penunjang utama dalam keberlangsungan hidup manusia didunia, diperlukannya harta dan kekayaan. Islam sebagai agama yang sempurna juga memotivasi setiap pemeluknya untuk giat bekerja dan mencari bekal hidup didunia tanpa mengabaikan persiapan bekal akhirat. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, tentu Islam telah mengajarkan kepada manusia konsep yang jelas bagaimana cara- cara mendapatkan harta, membelanjakan dan menggunakannya agar jiwa dan harta itu terpelihara dari hal- hal yang dilarang oleh Allah ta'ala. Terkait dengan harta, Islam melarang pemeluknya untuk melakukan tindakan pemborosan dan mengahambur- hamburkan harta, namun sebaliknya, Allah memerintahkan manusia agar ringan tangan untuk berbagi, peka terhadap lingkungan sosial dan saling memberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai pentuk penyucian jiwa si pemilik harta dan menjaga keberkahan pada harta itu

sendiri. Inilah salah satu hikmah disyari'atkannya Zakat dan Infaq Shadaqah.

e. Menjaga Keturunan (*Hifzu an-Naslu*)

Memelihara keturunan tentu merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia, sebab keturunan inilah yang nanti akan berperan meneruskan kehidupan manusia sebagai generasi penerus umat manusia. Namun dalam ketentuannya, Allah mensyari'atkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina yang dapat mengotori kemuliaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantara: disyari'atkannya pernikahan, kewajiban memelihara, merawat dan menafkahi anak dengan baik, kewajiban memberikan pendidikan kepada anak, menjauhi segala perkara yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dari beberapa bab diatas maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut;

1. Adapun Pola asuh pada Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa yaitu Asuhan fisik yang terdiri dari makan/ minum, Kesehatan, tempat tinggal dan pakaian, Asuhan psikis (kejiwaan) yang terdiri dari motivasi dan kasih sayang, Asuhan pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal dan keterampilan dan Asuhan berupa perlindungan seperti perlindungan terhadap hak- hak anak. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum maksimal seperti pada Kesehatan hal ini dapat kita lihat bahwa belum adanya tempat anak- anak untuk bermain dan melakukan aktifitas khusus untuk tempat olahraga.
2. Adapun Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Anak pada Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa Alhamdulillah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang- undangan yang berlaku. Dimana secara *Maqasyid Syariahnya* sudah terpenuhi yaitu Menjaga Agama (*Hifzu ad Din*), Menjaga Jiwa (*Hifzun Nafs*), Menjaga Akal (*Hifzu al-Aqlu*), Menjaga Harta (*Hifzu al-Mal*) dan Menjaga Keturunan (*Hifzu an-Naslu*). Namun dalam hal ini juga masih menjadi kekurangan dan belum maksimal jika dilihat dari segi Menjaga Jiwa (*Hifzun Nafs*) dikarenakan lahan yang masih belum luas sehingga mengakibatkan jarak antara asrama laki- laki dan asrama perempuan masih berdekatan hal ini menjadi kekhawatiran terhadap anak- anak yang sudah dewasa yang tinggal di panti asuhan.

B. Saran

Dalam penulisan ini ada empat saran penulis yang akan disampaikan yaitu:

1. Penulis menyarankan pentingnya dalam sebuah yayasan adanya tertip administrasi yang dilakukan agar sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penulis menyarankan bahwa seharusnya sebagai pengelola panti asuhan seharusnya pimpinan yayasan mengajukan proposal dana bantuan dari pemerintah agar lebih memaksimalkan lagi dalam keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak yang berada di Yayasan Pemerhati Penguat Anak Negeri Kota Langsa.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulisan menyarankan agar peneliti untuk dapat meneliti lebih dalam lagi terkait penyebab anak yang dititipkan pada panti asuhan dan hukum bagi wali yang tidak bertanggungjawab terhadap anak batas perwaliannya
4. Penulis menyarankan hendaknya anak- anak lebih percaya diri dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk hidup lebih baik meskipun berada di panti asuhan.